

**ETIKA DAN TATA TERTIB**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN	1
A KETENTUAN UMUM	
B TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB	
C KODE ETIK DOSEN	
D KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	
E HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	
F HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
G TATA TERTIB DOSEN	
H TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN	
I LARANGAN DAN SANKSI	
J PENUTUP	

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**  
**NOMOR : 107/UNIVAL/R-001.SK/I/2021**  
**TENTANG**  
**ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan administrasi di Universitas Al-Khairiyah maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan dosen, dan tenaga kependidikan;

2. Bahwa etika dan tata tertib dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan;

3. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum Ketentuan Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;

7. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;

8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.

**Memutuskan:**

Menetapkan : Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah.

**A. KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Al-Khairiyah yang selanjutnya disingkat UNIVAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Al-Khairiyah.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan di Universitas Al-Khairiyah, baik oleh dosen tetap maupun dosen belum tetap.

4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas Al-Khairiyah.
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai dasar, aturan hukum dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di Universitas Al-Khairiyah.
6. Tata Tertib adalah norma dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dan ditaati dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan;
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah.
8. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki/diperoleh oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang termuat di dalam Keputusan ini.
10. Sanksi adalah hak Universitas Al-Khairiyah yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

## **B. TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB**

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
2. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan waktu.
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan Universitas Al-Khairiyah.
5. Membentuk komitmen bersama Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al-Khairiyah.

Kode Etik Dosen Universitas Al-Khairiyah meliputi:

### **1. Kode Etik Umum Dosen:**

- a. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- b. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- c. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan
- g. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- h. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, lembaga maupun antar lembaga;
- i. Menghargai perbedaan pendapat;
- j. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen; dan
- k. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

## **2. Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Pendidikan:**

- a. Dosen dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
- b. Dosen mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
- c. Dosen merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai.
- d. Dosen mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (hasil ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus;
- e. Dosen Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor;
- f. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia meluangkan waktu bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di luar kelas;
- g. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
- h. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan/janji;
- i. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakaidalam pemberian materi kuliah di kelas;
- j. Dosen membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum minimal 5 hari pelaksanaan ujian berlangsung;
- k. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan;
  - l. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- n. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- o. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- p. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

## **3. Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat:**

- a. Dosen senantiasa melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- b. Dosen melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik.
- c. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya orisinal. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah;
- d. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dosen menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat/ penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;

**4. Kode Etik Dosen Secara Pribadi:**

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap;
- e. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

**5. Kode Etik Dosen Pada Penguruan Tinggi:**

- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan Universitas Al-Khairiyah;
- b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas Universitas Al-Khairiyah;
- c. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan Universitas Al-Khairiyah;
- d. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas Al-Khairiyah;
- e. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- f. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas Al-Khairiyah serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas Al-Khairiyah;
- g. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas Al-Khairiyah;
- h. tidak menggunakan Universitas Al-Khairiyah untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.

**6. Kode Etik Dosen Pada Civitas Akademik:**

- a. Menghormati/menghargai sesama civitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan.
- b. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama civitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
- c. Menghormati sesama warga Universitas Al-Khairiyah tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- d. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;

- e. Menghargai perbedaan pendapat;
- f. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- g. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- h. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

## **7. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah meliputi:

1. Kode Etik Umum Tenaga Kependidikan:
  - a. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan yang ditetapkan Universitas Al-Khairiyah;
  - b. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guna menunjang tugas sebagai tenaga kependidikan;
  - c. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan;
  - d. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu;
  - e. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - f. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas Al-Khairiyah untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - g. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
  - h. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas:
  - a. Melaksanakan tugas layanan akademik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
  - b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas layanan akademik;
  - c. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan waktu;
  - d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;
  - e. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - f. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;
  - g. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.
3. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus:
  - a. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya;
  - b. Membangun budaya sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan;
  - c. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi:
  - a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi;
  - b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, perubahan yang

- ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas Universitas Al-Khairiyah
- c. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan Universitas Al-Khairiyah
  - d. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas Al-Khairiyah
  - e. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
  - f. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas Al-Khairiyah serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas Al-Khairiyah
  - g. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas Al-Khairiyah

## **8. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

- a. Hak Dosen:
  - a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan berpedoman pada norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah
  - b. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memperoleh perlakuan yang sama, adil dan tanpa diskriminatif sesuai dengan profesinya;
  - d. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kinerjaserta untuk meningkatkan loyalitas terhadap Universitas Al-Khairiyah
  - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik pada mata kuliah yang diasuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas Al-Khairiyah
  - f. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
  - g. Memiliki kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi terwujudnya tujuan Universitas Al-Khairiyah
  - h. Memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Kewajiban Dosen:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kehormatan bangsa dan negara, sertakewibawaan dan nama baik Universitas Al-Khairiyah
  - c. Mengutamakan kepentingan Universitas Al-Khairiyah dan masyarakat dari kepentingan pribadi ataugolongan;
  - d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela;
  - e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta melaksanakan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
  - f. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain;



- g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan tidak sah dengan profesinya;
- i. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melampaui batas kewenangan keahlian dan/atau keahlian rekan sejawat;
- j. Menghormati sesama Dosen dan selalu berusaha mengikat atau memberi nasehat agar teman sejawat tidak melakukan perbuatan tercela;
- k. Membimbing dan memotivasi dosen junior dalam meningkatkan prestasi kerja;
- l. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan keperibadian terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab;
- m. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa tanpa diskriminatif;
- n. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- o. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah.

## **9. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- a. Hak Tenaga Kependidikan:
  - a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan sumber daya manusia dalam peningkatan tugas;
  - b. Meningkatkan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugas tenaga kependidikan;
  - c. Memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminatif;
  - d. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - f. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - g. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kewajiban Tenaga Kependidikan:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Al-Khairiyah
  - c. Mengutamakan kepentingan Universitas Al-Khairiyah dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. Memberikan pelayanan administrasi dan akademik bagi mahasiswa tanpa diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas Al-Khairiyah
  - e. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan tidak sah dengan profesinya;

- f. Memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- h. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- i. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah.

## **10. TATA TERTIB DOSEN**

- a. Syarat untuk Menjadi Dosen:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
  - c. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
  - d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
  - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- b. Tata Tertib Berpakaian Dosen:
  - a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi;
  - b. Di dalam ruang kelas tidak diperbolehkan memakai sandal.
- c. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Dosen:
  - a. Dosen menempatkan mahasiswa secara adil tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial;
  - b. Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - c. Dosen tidak merokok pada saat tatap muka di kelas maupun di dalam ruangan kantor;
  - d. Dosen membantu dan memberikan pelayanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan;
  - e. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada Dosen, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya;
  - f. Sapaan kepada Dosen secara nasional “Bapak” bagi Dosen pria dan “Ibu” bagi Dosen wanita;
  - g. Tidak menggunakan Universitas Al-Khairiyah untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas Al-Khairiyah.
- d. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Dalam Kelas:
  - a. Materi perkuliahan berdasarkan RPS yang ditetapkan serta pengembangannya;
  - b. Menjaga suasana kegiatan belajar mengajar dan ketertiban mahasiswa serta fasilitas yang ada di dalam kelas;
  - c. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
  - d. Bertutur kata, bertindak, dan memberi contoh yang baik kepada mahasiswa;
  - e. Mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar;
  - f. Memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajardan peningkatan kemampuan diri;
  - g. Memegang teguh rahasia soal yang akan diujikan;

- h. Menilai hasil belajar mahasiswa secara objektif dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  - i. Mentaati komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam menilai hasil belajar mahasiswa;
  - j. Mendisiplinkan mahasiswa sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus;
  - k. Tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan belajarmengajar.
- e. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Luar Kelas:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
  - b. Bermoral dan berkelakuan baik;
  - c. Mentaati dan mendukung kebijakan pimpinan fakultas maupun universitas;
  - d. Menjunjung tinggi derajat ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. Menjaga nama baik Civitas Akademika Universitas, baik di dalam maupun di luarkampus;
  - f. Membantu dan menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- f. Tata Tertib Pergaulan Tenaga Kependidikan:
- a. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
  - b. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
  - c. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
  - d. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;

## **11. TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN**

- a. Tata Tertib Berpakaian Tenaga Kependidikan:
  - a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi;
- b. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Tenaga Kependidikan:
  - a. Tenaga Kependidikan memberikan pelayanan administrasi dan akademik secara adil tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial;
  - b. Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas pelayanan administrasi akademik dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - c. Tenaga kependidikan tidak merokok pada saat melaksanakan tugas layanan administrasi akademik pada saat tatap muka dengan mahasiswa di dalam ruangan kantor;
  - d. Tenaga Kependidikan memberikan pelayanan dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan;
  - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan, melakukan kolusi, melakukan perbuatan curang dan tidak melaksanakan tugasnya;
  - f. Sapaan kepada Tenaga Kependidikan secara nasional “Bapak” bagi Tenaga Kependidikan pria dan “Ibu” bagi Tenaga Kependidikan wanita;
  - g. Tidak menggunakan Universitas Al-Khairiyah untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi

Universitas Al-Khairiyah.

- c. Tata Tertib Pergaulan Tenaga Kependidikan:
  - a. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
  - b. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
  - c. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
  - d. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;
- d. Tata Tertib Lingkungan:
  - a. Ikut memelihara fasilitas dan lingkungan Universitas Al-Khairiyah
  - b. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di Universitas Al-Khairiyah
  - c. Menjaga sarana dan prasarana milik Universitas Al-Khairiyah
  - d. Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan Universitas Al-Khairiyah.

## **12.LARANGAN DAN SANKSI**

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk:
  - a. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Universitas Al-Khairiyah
  - b. Menyalahgunakan nama, lambang, dan logo Universitas Al-Khairiyah
  - c. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Al-Khairiyah dalam melaksanakan tugas dan jabatan;
  - d. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui batas wewenang yang ada pada Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - e. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahan, mahasiswa maupun teman sejawat Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia negara;
  - g. Membocorkan soal dan kunci jawaban;
  - h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
  - i. Melawan atau menolak tugas dari atasan;
  - j. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan institusi;
  - k. Mencampuri urusan administrasi akademik tanpa wewenang sah dari institusi;
  - l. Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya;
- m. Menggunakan tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Al-Khairiyah
- n. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh pemerintah;
- o. Memeras dan berjudi serta mengkonsumsi, membawa, mengedarkan obat-obatan terlarang di dalam maupun di luar Universitas Al-Khairiyah
- p. Menghasut, menfinah, dan melakukan pembohongan publik, sehingga timbul perselisihan diantara civitas akademika Universitas Al-Khairiyah
- q. Melakukan plagiat dalam karya tulis ilmiah dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya;

- r. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanksi Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan:
  - a. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi;
  - b. Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat berupa:
    - 1. Teguran lisan;
    - 2. Teguran tertulis;
    - 3. Pembebasan tugas;
    - 4. Pemberhentian;
  - c. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
    - 1. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses pemanggilan..
    - 2. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan/ pembinaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.
    - 3. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
    - 4. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memberikan keputusan akhir sesuai dengan dapat atau tidak dapat diterimanya pembelaan itu;
    - 5. Keputusan tetap untuk tiap pelanggaran berisi:
      - a. Identitas lengkap yang melakukan pelanggaran;
      - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
      - c. Pasal-pasal yang dilanggar;
      - d. Isi keputusan;
      - e. Hari, tanggal, nama, dan tandatangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

### 13. PENUTUP

Etika dan Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cilegon  
Pada : 04 Jumadil Akhir 1442 H  
Tanggal 18 Januari 2021 M  
Rektor,

Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA